



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KABUPATEN BELU TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID KPU Kabupaten sumba Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Belu selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Laporan ini mencakup gambaran umum kebijakan, pelaksanaan pelayanan informasi, rincian permohonan informasi; serta kendala dan solusi yang dihadapi. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pelayanan informasi di masa mendatang

Atambua, 10 Januari 2026

Penyusun.

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KABUPATEN BELU TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Belu juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan transparan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Belu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

PPID KPU Kabupaten Belu bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Belu .

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Belu melalui E- PPID <https://belukabppid.kpu.go.id/> , baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Website, Telepon, Surat dan surat elektronik (Email).
- b. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/Handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
- c. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
- d. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Belu <https://kab-belu.kpu.go.id/>

Informasi yang disediakan meliputi :

- a. Informasi setiap saat
- b. Informasi secara berkala
- c. Informasi yang bersifat serta merta
- d. Informasi lainnya.

Untuk tujuan dan dengan dasar argumentasi di atas, dokumen ini dibuat sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2025.

Sistematika Laporan ini diawali dengan gambaran Umum, selanjutnya berturut –turut akan disajikan sarana dan Prasarana, anggaran dan sumber daya manusia. Rincian pelayanan informasi dan grafik, sengketa informasi public, kendala-kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut sebagai penutup.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud Disusunnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 ini memenuhi kewajiban KPU Kabupaten Belu sebagai badan publik untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 36 ayat (2) dan juga sebagai bahan informasi kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan pelayanan dan daftar informasi yang dikuasai mencakup kepemiluan maupun non Kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Belu.

2. Tujuan :

- a. memberikan standar layanan publik bagi KPU Kabupaten Belu dalam melaksanakan layanan informasi publik;
- b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Belu untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;

- c. pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik;
- d. mewujudkan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

II. STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN BELU

A. Standar Layanan Informasi Dan Dokumentasi

1. Badan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (3) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Di dalam Peraturan Komisi Informasi menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD (Lampiran 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik). Dengan demikian KPU Kabupaten Belu adalah badan publik yang wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dikarenakan berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Keputusan KPU Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belu menjadi dasar hukum pelaksanaan untuk pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Belu. Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan dokumentasi publik serta pengelolaan arsip dan

dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Belu, PPID mengelola antara lain:

a. pelayanan data dan informasi melalui *front office* (luring) , melalui situs (e- PPID), surat elektronik (*e-mail*) *WhatsApp* (WA) ataupun secara *back office* (daring) dengan layanan yang dilakukan oleh PPID memperhatikan ketersediaan informasi dan dokumentasi yang telah diinventarisir dan bukan merupakan data yang dikecualikan.

b. kearsipan dan dokumentasi pemilu dan non pemilu (arsip sebagai badan publik).

Fungsi tersebut menjadi satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publik yang dikuasai oleh PPID.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu

a. Pembina PPID :

1. Ketua KPU Kabupaten Belu;
2. Anggota KPU Kabupaten Belu;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Anggota KPU Kabupaten Belu yang membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Belu;
3. Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Belu;

c. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kabupaten Belu;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Belu: Kasubbag Hukum dan SDM

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf sub bagian Hukum dan SDM;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Staf Sub bagian Hukum dan SDM

2. Uraian Tugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

a. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

b. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Pertimbangan bertugas:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

d. Tim Penghubung bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

e. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu

Untuk melayani dan memenuhi permintaan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID KPU Kabupaten Belu melalui petugas pelaksana layanan informasi melakukan layanan langsung dan melalui media antara lain menggunakan:

- Telepon : (0389)22662;
- WhatsApp : 082266387787;
- E-mail : kab_belu@kpu.go.id;
- Website : <https://kab-belu.kpu.go.id/>;
- E-PPID : <https://belukabppid.kpu.go.id/>

B. STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN BELU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA PPID
1	Yohanes Seven A.Palla Yoni Arianto Neolaka Herlince Emiliana Asa Maria Gizela Lumis Gregorius Mali Lau	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembina PPID
2	Simon Arfaksad Lau	Sekretaris	Atasan PPID
3	Maria Gizela Lumis Simon Arfaksad Lau Adityo Danukusumo Usfal	Anggota KPU Sekretaris Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan
4	Adityo Danukusumo Usfal Maria Hildigardis Baria Dominikus Bele Mau	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung

	Zenco Fredsyer Suki	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	
5	Adityo Danukusumo Usfal	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID
6	Nadya Marselinus Loy Ronny Alfredo Tuka Andreas Dili Agus Purwanto Un	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi

Gambar 1

STRUKTUR PPID KPU KABUPATEN BELU



III. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

- a. Untuk memenuhi kebutuhan publik, PPID KPU Kabupaten Belu menyediakan pusat layanan informasi di Sekretariat KPU setempat, Jalan El. Tari No. 3, Atambua Barat, Umanen. Ruang pelayanan ini dikelola di bawah naungan Sub Bagian Hukum dan SDM. Di dalam ruangan tersebut, telah disediakan sarana prasarana penunjang seperti perangkat komputer, alat pencetak dan pindai, serta meja dan kursi bagi petugas maupun pengunjung. Guna memudahkan proses administrasi, meja layanan juga telah dilengkapi dengan formulir-formulir resmi yang sesuai dengan standar Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023.

- b. Selain layanan tatap muka, KPU Kabupaten Belu juga menyediakan akses informasi publik secara daring melalui laman e-PPID di <https://belukabppid.kpu.go.id>. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kategori informasi, mulai dari informasi berkala, serta-merta, tersedia setiap saat, hingga informasi yang dikecualikan. Guna meningkatkan kemudahan akses, pemohon juga dapat menghubungi layanan *hotline* PPID via telepon atau *WhatsApp* di nomor 082266382287

Gambar II

Pelayanan PPID KPU Kabupaten Belu





Gambar III
E-PPID KPU Kabupaten Belu



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menyediakan fasilitas permohonan informasi secara langsung maupun elektronik melalui:

- **Layanan langsung**

Desk pelayanan informasi tersedia di Sekretariat KPU Kabupaten Belu Jl. El Tari No. 3 Atambua Barat, Umanen pada ruang pelayanan PPID dengan waktu operasional sebagai berikut :

- Senin-Kamis (09.00-16.00 WITA)
- Jumat (08.00-16.30WITA).

- **Surat**

Pengiriman surat dialamatkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Belu yakni Sekretariat KPU Kabupaten Belu Jl. El Tari No. 3 Atambua Barat, Umanen

Selain itu, pemohon juga dapat dilayani melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Belu di belukabppid.kpu.go.id.

- **Website dan Media Sosial :**

Website: <https://kab-belu.kpu.go.id/>

e-PPID: <https://belukabppid.kpu.go.id/>

Instagram : https://www.instagram.com/kpu_belu/ (@kpu_belu)

Facebook : KPU Kabupaten Belu

Youtube : KPU Kabupaten Belu

IV. ANGGARAN PELAYANAN

Tidak terdapat Anggaran PPID pada DIPA KPU Kabupaten Belu Tahun 2025

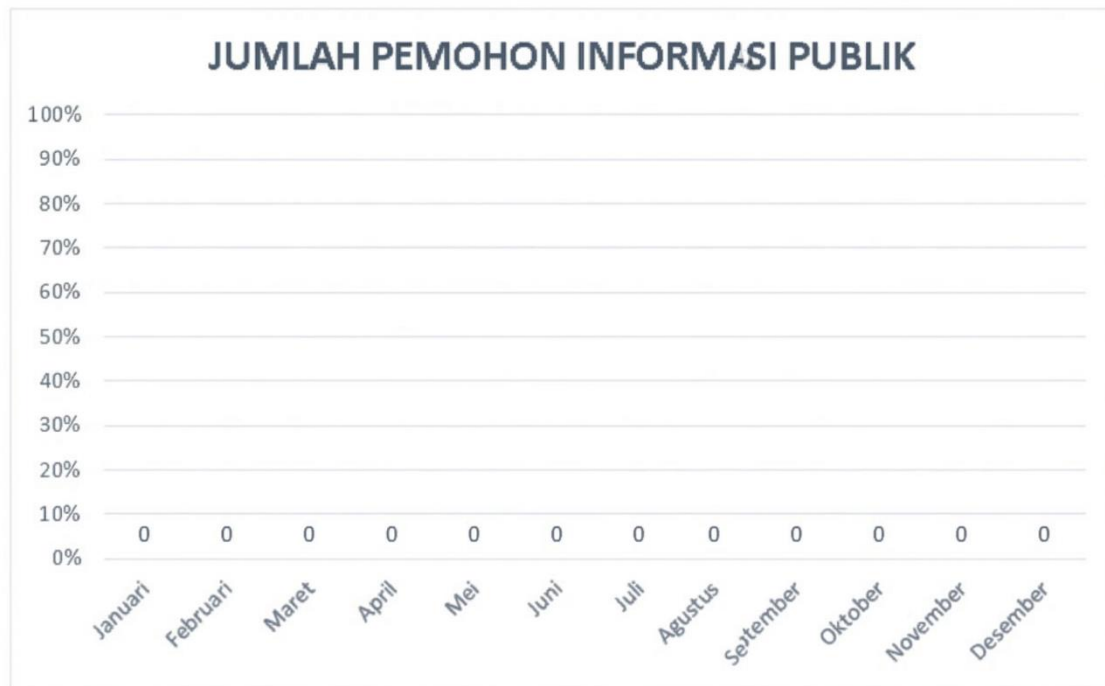
V. RINGKASAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Belu telah melayani permohonan informasi publik yang datang secara langsung maupun tidak langsung sebanyak orang pemohon. Dari 24 (dua puluh empat) permohonan yang diterima, keseluruhannya dikabulkan sepenuhnya, tidak ada pengajuan keberatan pada pelayanan informasi publik ditahun 2025. Latar belakang pemohon informasi antara lain berasal dari Instansi Pemerintahan, Mahasiswa dan Partai Politik. Informasi lengkap dan statistik pengunjung pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID KPU Kabupaten Belu selama tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	PEKERJAAN	ALAMAT	NO.TELP	INFORMASI YANG DIMINTA	BENTUK INFORMASI	STATUS PERMOHONAN	ALASAN APABILA DITOLAK	STATUS PENYELESAIAN
1	1 Juli 2025	Referindus Abraham Nat	Mahasiswa	Raimaten	081236039787	1.Data Tingkat Partisipasi Pilkada 2015,2020, 2024 2.Data Sekretariat KPU Kabupaten Belu	<i>Hardfile</i>	Diterima	-	Selesai
2	18 Juli 2025	Inosensius L.Makus	Mahasiswa	Motabuik	081339431058	Jumlah DPT Kabupaten Belu Tahun 2024	<i>Hardfile</i>	Diterima	-	Selesai
3	8 Oktober 2025	Yohanes Siku	Petani	Gerbades	08126916211	Permintaan data autentikasi PSI	<i>Hardfile</i>	Diterima	-	Selesai

4	8 Oktober 2025	John Parera	Wiraswasta	Manumu tin	08214494 6164	Permintaan data autentikasi PDIP	<i>Hardfile</i>	Diterima	-	Selesai
5	21 Novemb er 2025	Emensiana Mau	Mahasiswa	0813398 39639	08133983 9639	Data Pilkada tahun 2024	<i>Hardfile</i>	Diterima	-	Selesai

Laporan Pelayanan Informasi Publik Melalui E-PPID:



VI. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan di tahun 2025 PPID Kabupaten Belu tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi.

VII. Kendala Eksternal dan Internal

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2025, PPID KPU Kabupaten Belu menemui beberapa kendala eksternal maupun internal yang akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kendala Internal:

a. Sarana dan Prasarana:

Tidak memiliki ruang pelayanan informasi yang representatif dan khusus untuk melayani permintaan informasi publik.

b. Manajemen Digitalisasi Informasi

Penataan arsip yang belum sepenuhnya digital atau terintegrasi menyulitkan pencarian dokumen fisik saat ada pemohon yang meminta data dari pemilu-pemilu terdahulu, digitalisasi dokumen yang belum menyeluruh sebagian besar informasi publik yang dikelola masih tersimpan dalam format salinan fisik (*hardcopy*). Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam efektivitas pencarian

dan pendistribusian data, terutama saat merespons permohonan informasi yang membutuhkan waktu penyampaian yang cepat.

c. Optimalisasi Pembagian Tugas dan Fungsi Struktur PPID

Meskipun struktur organisasi PPID telah ditetapkan secara resmi, implementasi pembagian peran dan fungsi masing-masing lini dalam struktur tersebut belum berjalan secara maksimal. Sinergi antar unit kerja dalam pengumpulan dan pengklasifikasian informasi perlu diperkuat guna menjamin alur kerja yang lebih sistematis

2. KENDALA EKSTERNAL

Banyak pemohon informasi yang belum memahami alur resmi permohonan informasi. Seringkali pemohon informasi meminta data langsung ke pegawai tanpa melalui PPID atau E-PPID yang membuat rendahnya jumlah permintaan informasi publik

VIII.REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan di waktu yang akan datang menjadi prioritas KPU Kabupaten Belu. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Belu menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1.Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baikdan meningkatkan koordinasi antar sub bagian dalam penyajian Data/Informasi
- 3.Menyiapkan program-program inovasi pengembangan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, update dan transparan untuk publik baik pelayanan kelembagaan maupun kepemiluan
- 4.Melakukan internalisasi dan evaluasi secara berkala setiap bulan terkait pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

Atambua, 10 Januari 2026

Ketua,



[Handwritten signature]
Yohanes Seven A. Palla